



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 211a/SK/I1.A/KP/2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADHOC
PENILAI USULAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI PASCA PANEN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di ITB, dipandang perlu adanya pengembangan bidang–bidang keilmuan baru;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut butir a, telah diusulkan pembukaan program studi baru, yaitu Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen;
 - c. bahwa usulan program studi sebagaimana tersebut pada butir b perlu dilakukan penilaian tentang kelayakan operasional dan kesiapan infrastuktur lainnya oleh Tim Adhoc;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir c dipandang perlu dibentuk Tim Adhoc Usulan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen, dan diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010
 3. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01/SA/2003 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB.
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 01/SK/K01.MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Nara Sumber : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4)
- Ketua : Dr. Ir. Dradjad Irianto
- Anggota : 1. Dr. Ahmad Muchlis
2. Prof.Dr. Mikrajuddin Abdullah
3. Dr. Asep Kurnia Permadi
4. Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita
5. Prof.Dr. Yana Maolana Syah
6. Prof.Dr. Djoko Suharto
7. Dr. Rahmana Emran Kartasasmita

- KEDUA : Tugas Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen adalah sebagai berikut :
1. Mengevaluasi kelayakan Usulan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen.
 2. Memberikan masukan untuk penyempurnaan Proposal Usulan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen.
 3. Melaporkan hasil penilaian Proposal Usulan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen kepada Rektor ITB,
- KETIGA : Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen bertanggung jawab kepada Rektor ITB.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan kepada anggaran ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 September 2011, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2011
Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur dan Kepala Lembaga
9. Yang bersangkutan.